

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum wajib mempersamakan semua warga. Negara dihadapan hukum dan negara wajib memberi perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah salah satunya yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen di indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. “Kepastian ini meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan jasa kebutuhan serta mempertahankan atau membela hak-hak nya apabila dirugikan oleh produsen atau pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen”.¹

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia (UUD 1945) menegaskan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula dengan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat”. Mengingat minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang strategis tidak terbarukan dan butuh waktu

¹ AZ Nasution, *Perlindungan hukum konsumen: Tinjauan pada Undang-undang No 8 Tahun 1999*, hlm.3

Yang lama dalam pembaharuan yang dikuasai oleh Negara dan merupakan salah satu komoditas vital yang memegang banyak peran penting dalam penyediaan bahan baku industri. Pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, ini sesuai dengan penjelasan umum dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi.

Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada setiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat konsumen” Kehadiran Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Diakui bahwa Undang-Undang yang tersebut bukanlah yang pertama dan terakhir, karena sebelumnya telah ada beberapa rumusan hukum yang melindungi konsumen yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan.²

Konsumen merupakan pihak yang sangat berperan dalam perkembangan dunia perdagangan. hampir setiap orang menjadi konsumen bahkan pelaku usaha sekali pun dapat menjadi konsumen dalam memenuhi kebutuhan untuk kehidupannya sehari-hari. Kedudukan konsumen di Indonesia saat ini masih lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha,

² Abdul Halim Barkatullah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung. hlm.5

meskipun sudah ada peraturan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, tetapi masih ada pelaku usaha yang menyimpang dari peraturan dalam melakukan kegiatan usahanya yang dapat merugikan konsumen.

Eli Wuria Dewi menyatakan bahwa perlindungan hukum memiliki dua bentuk yaitu bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif yaitu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.³ Kebijakan di bidang minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan kondisi dan kepentingan politik pada saat kenijakan tersebut dibuat.⁴ Latar belakang dari adanya indikasi penelitian ini ialah harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET). Adanya program nasional minyak tanah ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) yang merupakan salah satu program pemerintah era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu pada tahun 2007 untuk menjamin tersedianya dan adanya bahan bakar dalam negeri.

Elpiji kemasan 3 kg merupakan solusi Pertamina dalam melaksanakan program diversifikasi energi yang dicanangkan pemerintah yaitu mengkonversi penggunaan minyak tanah menjadi elpiji. Elpiji didesain dalam

³ Eli Wuriya Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 6

⁴ Suyitno Patmosukismo, 2011, *Migas: Politik, Hukum & Industri, Politik Hukum Pengelolaan Industri Migas Indonesia dikaitkan dengan Kemandirian dan Ketahanan Energi dalam Pembangunan Perekonomian Nasional*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 3

kemasan tabung yang sudah sesuai dengan standar, serta diuji secara berkala. Tekanan elpiji di dalam tabung jauh di bawah tekanan pecahnya tabung, jika tekanan gas dalam tabung berlebih, tekanan ini akan diseimbangkan menggunakan *safety valve*.⁵

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 KG adalah salah satu komoditas sektor migas yang diproduksi oleh PT Pertamina (Persero) yang disubsidi penuh oleh pemerintah agar para konsumen minyak tanah dapat beralih ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG). Penggunaan elpiji sebagai pengganti minyak tanah selain bisa mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin juga bisa menekan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini ditanggung Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) selain itu pemakaian elpiji tidak menimbulkan polusi yang berlebihan. Program konversi ini sendiri muncul seiring karna menipisnya persediaan minyak tanah bagi para masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah dimana diharapkan dengan adanya program tersebut dapat menggantikan kelangkaan minyak di masyarakat sekaligus menekan pengeluaran rumah tangga. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), penggunaan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) atau elpiji bersubsidi 3 kg hanya diperuntukkan bagi usaha kecil yang beromzet maksimal Rp 833 ribu per hari. Tabung elpiji 3 kg yang dijual PT Pertamina (Persero) sengaja ditulis kalimat yang jelas yakni “

⁵ Anonim, 2012, *Elpiji 3 Kg*, <http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/produk-dan-layanan/produk-konsumen/gas-untuk-memasak/elpiji-3-kg/>, di akses pada tanggal 25 April 2020 , 08.00 WIB

Hanya untuk masyarakat miskin”, sedang untuk memenuhi kebutuhan energi kalangan pengusaha, PNS dan warga berpenghasilan tinggi lainnya, PT Pertamina telah menyiapkan LPG jenis Bright Gas, bahkan Pertamina kini



Gambar gas elpiji 3 kg

memberikan diskon Rp 17.000 hingga Rp 45.000 untuk pembelian tabung perdana dan isi ulang Bright Gas 5,5 kg dan 12 kg. dan persaingan manual gas elpii tidaklah menyehatkan bagi sesama agen dan mengurangi hak untuk konsumen.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk perlindungan konsumen menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Gas Bumi pada

Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa untuk menjaga standar mutu Produk Minyak dan Gas Bumi dan jasa pelayanan wajib memperhatikan hak konsumen hilir migas yang meliputi:

- a. Jaminan kelangsungan penyediaan dan pendistribusian produk
- b. Standar dan mutu (spesifikasi) produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Keselamatan, keamanan dan kenyamanan
- d. Harga tingkat yang wajar
- e. Keseuain takaran / volume timbangan
- f. Jadwal waktu pelayanan
- g. Produser dan mekanisme pelayanan yang mudah, sederhana dan diinformasikan secara luas.

Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009, jelas tertulis bahwa LPG bersubsidi 3 kg diperuntukkan hanya bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 kg di Tingkat Pangkalan, telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji 3 kg sebesar Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per tabung.

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan harga LPG Tabung 3 kg.

Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan,

pendistribusian dan penempatan harga LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil.

Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 253 K/12/MEM/2020 tentang harga patokan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 KG

Tetapi pada kenyataannya para pedagang gas elpiji 3 kg di pangkalan masih banyak melakukan bentuk kecurangan seperti menaikkan harga gas elpiji tersebut melampaui batas dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Pariaman. Dengan demikian, konsumen terpaksa membeli gas 3 kg seharga Rp. 25.000,- karena sudah hampir merata di setiap pedagang umum pengecer menjual dengan harga segitu.⁶

Adanya hal penyelewengan seperti ini tentu saja konsumen yang dirugikan, apalagi banyak konsumen yang tidak berani melakukan upaya hukum untuk menghentikan praktik-praktik seperti ini, karena pengetahuan konsumen yang tidak jarang sama sekali tidak mengerti tentang upaya hukum yang harus mereka lakukan dalam hal ini. Seperti yang telah penulis jelaskan di atas bahwa banyak para pedagang gas elpiji 3 kg yang kurang mau mengikuti apa yang sudah menjadi ketetapan dari pemerintah, disatu sisi masyarakat membutuhkan gas yang memang menjadi hak mereka. Jadi beberapa pangkalan yang telah di survey kelapangan pangkalan tersebut menetapkan sebesar Rp. 25.000, setiap pembelian gas elpiji 3 kg ke pangkalan tidak melihat dari kalangan mananya baik kalangan dari atas maupun dari kalangan bawah siapa saja boleh membeli

⁶ <http://datariau.com/ekbis/Warga-Pariaman-Keluhkan-Harga-Elpiji-Subsidi-Sangat-Mahal>, di akses pada tanggal 10 april 2020,11.00 WIB

dengan harga yang telah ditetapkan oleh pangkalan. Hal ini yang melatar belakangi penulis dalam menulis proposal yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA TABUNG GAS ELPIJI 3 KG DI KOTA PARIAMAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen penggunaan tabung gas elpiji 3 kg di Kota Pariaman?
2. Apakah upaya pemerintah dalam mengatasi kendala yang terjadi terhadap harga eceran gas elpiji di Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen penggunaan tabung gas elpiji 3 kg di Kota Pariaman
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mengatasi kendala yang terjadi terhadap harga eceran gas elpiji di Kota Pariaman

D. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Metode ini berguna untuk mendapatkan sebuah data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam melakukan penulisan ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*Socio Legal Research*) untuk mencari data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau terhadap praktik yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum. Disamping itu juga akan dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.⁷

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data didapat melalui sebuah penelitian secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan semua informasi yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Data ini di peroleh dari hasil wawancara dengan 5 orang pemilik toko gas pangkalan elpiji 3 kg di kota pariaman.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan bahan kepustakaan terdiri dari atas:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas dan mengikat. Pada dasarnya bahan hukum primer

⁷ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.23

berkaitan dengan bahan pokok dalam penelitian, biasanya berupa himpunan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini bahan hukum primer meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .
- c) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Gas Bumi.
- d) Edaran Walikota Pariaman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 kg di Tingkat Pangkalan, telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji 3 kg sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per tabung.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder meliputi :

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b) Jurnal
- c) Artikel

3) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk mendapatkan data penulis melakukan wawancara secara langsung, wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan, dan dari pertanyaan ini penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan. Pertanyaan akan penulis ajukan kepada tiga responden dan delapan informan pada saat melakukan penelitian, responden dan informan bebas memberikan jawaban.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku yang terkait, literatur, artikel, dan jurnal yang dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas.

4) Analisis Data

Setelah dilaksanakannya pengolahan data tersebut, maka akan diperlukan juga suatu teknik analisis data untuk memecahkan rumusan-rumusan masalah yang akan diuraikan dalam tulisan ini berdasarkan dengan data yang telah diperoleh

sebelumnya. Seluruh data yang akan di analisis tersebut nantinya akan memecahkan masalah-masalah yang merupakan suatu objek yang diteliti dalam penelitian ini, dan kemudian akan dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang diuraikan dalam tulisan ini. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan digunakan yaitu analisis data sosiologis kualitatif. Teknik analisis data sosiologis kuantitatif adalah uraian metode penelitian yang analisis datanya mengutamakan tentang penjabaran data yang diperoleh. Metode ini dipakai apabila data hasil penelitian tidak dapat diukur dengan angka atau dengan ukuran lain yang bersifat eksak.

